

ABSTRAK

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki Unit Pelaksana Teknis yang disebut Lembaga Pemasyarakatan. Permasalahan sentral penelitian ini adalah, “Bagaimanakah pembinaan serta pemberian sanksi terhadap warga binaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Metro, Lampung?” Kendala apakah yang dihadapi oleh petugas dalam pelaksanaan pembinaan dan pemberian sanksi terhadap warga binaan yang melakukan tindak pidana selama menjalani pembinaan? Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengamati hubungan antar warga binaan dengan petugas, serta wargabinaan dengan wargabinaan. Sumber data primer yang dipakai adalah wargabinaan sebagai responden dan petugas pembinaan sebagai informan. Sedangkan data sekunder adalah dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa di Lapas Kelas IIA Kota Metro pembinaan perilaku warga binaan menggunakan Protap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yang menekankan Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian. Lapas Kelas II A di Kota Metro memberlakukan sanksi administrasi dan skorsing sesuai Permenkumham No. 6 Tahun 2013. Faktor yang menghambat pelaksanaan pembinaan dan pemberian sanksi terhadap warga binaan adalah minimnya jumlah pegawai/petugas Lapas dan sarana dan prasarana. Temuan penelitian tersebut mengisyaratkan bahwa Lapas Kelas IIA Kota Metro harus mempekerjakan lebih banyak pegawai, antara lain: Penambahan jumlah Pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Metro dan pengadaan sarana dan prasarana yang belum ada ataupun penggantian yang rusak.

Kata Kunci : Pembinaan, Sanksi, Warga binaan